



P U T U S A N

NOMOR 22/PID/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di
bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD SYARIFUDIN bin NURSEHA;**
Tempat lahir di : Kediri;
Umur / atau tanggal lahir : 18 tahun / 29 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal di : Dsn / Ds. Sikunang, Kec. Kejajar, Kab.
Wonosobo, Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : P e l a j a r ;

Terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha tercantum di atas **pernah ditahan**
dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor SPP/304/IX/2017/Satreskrim, tertanggal 20 September 2017, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 142/0.5.45/Epp.2/10/2017, tertanggal 04 Oktober 2017, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri NOMOR Prin-159/0.5.45/Epp.2/11/2017, tertanggal 06 November 2017, sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tertanggal 23 November 2017, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;

Dalam peradilan tingkat banding **Terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha** telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya: **Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H., 2. C.W. Suryo Wardhana, S.H., M.H., 3. Imam Mohklas, S.H., M.H., 4. R. Maredian Agyl Jatikusuma, S.H., 5. Sandro Welly Adrian, S.H., M.H., 6. Suwandi, S.H., 7. Sutrisno, S.H.,** para Advokat pada Kantor Advokat "**Lembaga dan Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri**", Jalan Imam Bonjol No.38 Kota Kediri, berdasarkan Surat - surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2017 dan tertanggal 4 Desember 2017, serta **8. Choirul Munif, S.Ag., S.H., M.H., Advokat** pada Kantor "**LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) STAIN KEDIRI**", Jalan Sunan Ampel No.7 Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 22/PID/2018/PT SBY, tertanggal 10 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 22/PID/2018/PT SBY, tertanggal 10 Januari 2018 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut di atas ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri NO. REG. PERK.: PDM-171/KDR/11/2017, tertanggal 16 November 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD SYARIFUDIN bin NURSEHA** pada hari Sabtu, tanggal 9 September 2017 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September di tahun 2017 di rumah Jalan Bagawanta Bari Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari pencurian Handphone seorang perempuan yang sedang naik sepeda daerah kampung Inggris Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri sekira jam 21.00 WIB pada akhir bulan Agustus tahun 2017 yang dilakukan oleh Riduan, kemudian setelah berhasil mengambil Handphone tersebut selanjutnya Riduan melihat bahwa Handphone tersebut adalah Handphone merk VIVO, selanjutnya sekira satu minggu berikutnya Riduan menjual Handphone VIVO Type Y15 warna putih tersebut dengan cara memposting online lewat facebook dengan akun milik saksi yang bernama "RIDUAN PC" di di grup jual beli HP bekas area Pare, Kediri, Badas selanjutnya sekira dalam satu hari setelah Riduan posting jual di Facebook tersebut Sdr. Rosid menawarkan Handphone VIVO Type Y15 warna putih akhirnya terjadi kesepakatan antara Riduan dengan Sdr. Rosid dengan harga Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian pada hari Jumat, 8 September 2017 Riduan ada janji di perempatan Garuda Ds. Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri akhirnya kami bertemu terjadilah serah terima Handphone dan uang dengan harga yang disepakati setelah Riduan mendapatkan uang pembayaran Handphone dan Sdr. Rosid mendapatkan Handphone tersebut Riduan pulang ke rumah selanjutnya uang hasil dari penjualan Handphone tersebut saksi gunakan untuk bersenang-senang dan karaoke yang dimana akhirnya pada hari Selasa, 19 September 2017 Riduan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO Type Y15 warna putih tersebut adalah milik dari korban yang bernama ROSA TRIANA SURYA PUTRI, Terdakwa mencari HP dengan cara membuka akun Facebook melalui HP, kemudian Terdakwa melihat group di Facebook Jual Beli HP Bekas Daerah Pare, kemudian Terdakwa melihat postingan Facebook atas nama akun "FIRMANSYAH

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBARU” dengan menawarkan HP VIVO dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang bisa dinego, kemudian Terdakwa koment TT (tukar tambah) dengan HP Terdakwa merk HUAWEI Y3 Batik, kemudian akun Facebook FIRMANSYAH TERBARU meminta tambah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menghubungi akun Facebook tersebut dan ketemuan di rumah yang bersangkutan sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Bagawanta Bari Ds. TerteK, Kec. Pare, Kab. Kediri, dan pada saat ketemuan tersebut HP milik Terdakwa HUAWEI Y3 ditukar tambahkan dengan HP VIVO Y15 warna putih dan menambah uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa menjelaskan bahwa membeli HP VIVO Type Y15 warna putih tersebut tanpa ada kelengkapan yang sah dengan alasan bahwa Terdakwa ingin memiliki HP yang lebih bagus dari HP yang sebelumnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Membaca, **putusan SELA** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum terhadap perkara Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, atas nama Terdakwa AHMAD SYARIFUDIN bin NURSEHA tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara beserta barang bukti kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permohonan Perlawanan Nomor 22/Akta.Perlawanan.Pid/2017/PN Gpr Jo. Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. Sutopo, S.H., M.Hum., Panitera** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan, bahwa pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2017, Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri (**David Darwis Albar, S.H.**) telah mengajukan **perlawanan** terhadap **putusan SELA** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017;

2. Relas Pemberitahuan Adanya Perlawanan Nomor 22/Akta.Perlawanan.Pid/2017/PN Gpr Jo. No.642/Pid.B/2017/PN Gpr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Tri Kuntariono, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyebutkan, bahwa pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2017** kepada **Terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha** melalui Penasihat Hukumnya tercantum di atas (**Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H.**) telah diberitahukan tentang adanya perlawanan terhadap perkara a quo yang diajukan **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Kabupaten tersebut tersebut sebagaimana tertera di atas secara saksama;
3. Surat dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor W.14-U.22/3888/HK.01/12/2017 (Ban), tertanggal 20 Desember 2017 yang ditujukan kepada **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri (**David Darwis Albar, S.H.**) dan **Terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha** serta **Penasihat Hukum Terdakwa (Dr. H. Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H. dan kawan - kawan)**, masing - masing telah diberitahukan tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
4. Memori perlawanan tertanggal 27 Desember 2017 dari Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 27 Desember 2017, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Tri Kuntariono, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Imam Mohklas, S.H., M.H.) pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017;
5. Kontra memori perlawanan tertanggal 2 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 Januari 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh Soekaryanto, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlawanan dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tertanggal 27 Desember 2017 yang menguraikan alasan dan landasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap materi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam PUTUSAN SELA Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017, tidak ada satu pun yang sesuai dengan atau berdasar pada materi putusan sela (angka 1 sampai dengan angka 5) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 148 dan Pasal 156 KUHAP);
 - Bahwa Penuntut Umum dalam hal ini berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat dan tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku, karena alasan pertimbangan Majelis Hakim tersebut bukanlah merupakan pertimbangan yang diperkenankan undang-undang dalam suatu putusan sela sebagaimana Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
 - Bahwa terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan telah dilakukan penuntutan secara terpisah dengan penerapan Pasal dakwaan 365 ayat (1) KUHP, begitu juga terhadap pelaku penadahan yang lain dimana pelaku adalah orang yang menjual kembali benda tadahannya kepada Terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha telah dilakukan penuntutan secara terpisah dengan penerapan Pasal dakwaan 480 ke-1 KUHP, akan tetapi kedua perkara tersebut penuntutannya tetap berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Dengan demikian Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mengadili permohonan perlawanan ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Membatalkan PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana an. Terdakwa Ahmad Syarifudin bin Nurseha dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa terhadap memori perlawanan yang diuraikan Penuntut Umum seperti tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori perlawanan tanggal 2 Januari 2018, yang pada pokoknya: Menolak kebenaran memori perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengadili perkara ini berkenan memutuskan: **Menguatkan** PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, dan salinan resmi **PUTUSAN SELA** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017, memori perlawanan tertanggal 27 Desember 2017 dari Penuntut Umum dan kontra memori perlawanan tertanggal 2 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum, sehingga karena itu diterima dan dapat disetujui serta diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tertera di atas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam mengadili serta tidak pula salah dalam melakukan penerapan hukum, maka **PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/2017/PN Gpr, tanggal 14**

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tersebut patut untuk dipertahankan dan karenanya harus **dikuatkan** dengan membebankan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 143 ayat (20) KUHP juncto Pasal 156 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan; PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Nota Kesepakatan Bersama: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor B/39/X/2012;

MENGADILI:

- Menerima permohonan perlawanan dari **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tersebut;
- Menguatkan **PUTUSAN SELA** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 642/Pid.B/ 2017/PN Gpr, tanggal 14 Desember 2017;
- Membebankan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **26 Januari 2018**, oleh kami **Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.** dan **Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya sebagai Hakim - hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa
serta para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota ,

t.t.d.

1. I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

Ida Bagus Putu Madeg, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 22/PID/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)